

CHUBB ELITE PROFESSIONAL INDEMNITY

ENGLISH VERSION

In consideration of the payment of the Premium and in reliance upon all statements made and information provided to Chubb, including statements made in the Proposal and materials accompanying it, which it is agreed shall form the basis of this insurance, and subject to all the terms, conditions, exclusions and limitations of this Policy, Chubb agrees as follows:

1. Insuring Clause

1.1 Cover

Chubb shall pay on behalf of the Insured any Loss arising from any Claim for civil liability in the conduct of the Business, provided that such Claim:

- (a) Is first made against the Insured during the Period of Insurance and notified to Chubb in accordance with Clause 5.1 (Notification of Claims); and
- (b) Arises from an act, error or omission of the Insured occurring on or after the Retroactive Date.

2. Automatic Extensions

Each of the following Extensions automatically apply unless otherwise stated in the endorsements. Each of the Extensions is subject to the Schedule, the Excess, Insuring Clause, Exclusions, Definitions and other terms of this Policy unless otherwise stated in this Section 2. None of these Extensions increase the limits of liability specified in the Schedule.

2.1 Consultants, Contractors, Subcontractors and Agents

Chubb agrees to extend cover to any Loss resulting from a Claim against the Insured for civil liability arising from any consultant, contractor, subcontractor or agent of the Insured for whom the Insured is legally liable.

This Extension neither affords coverage to any consultant, contractor, subcontractor or agent of the Insured nor makes any such person or entity an Insured.

2.2 Defamation

Chubb agrees to extend cover to any Loss resulting from a Claim arising from defamation by the Insured in the conduct of the Business, provided that the Insured did not intend to make the defamatory statement with express malice.

VERSI BAHASA INDONESIA

Dengan pertimbangan pembayaran Premi dan bergantung pada semua pernyataan yang dibuat dan informasi yang diberikan kepada Chubb, termasuk pernyataan-pernyataan yang dibuat di dalam Proposal dan bahan-bahan yang menyertainya, yang disetujui membentuk dasar dari asuransi ini, dan tunduk kepada segala ketentuan, kondisi, pengecualian dan batasan dalam Polis ini, Chubb menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Klausul Penanggungan

1.1 Pertanggungan

Chubb akan membayar atas nama Tertanggung setiap Kerugian yang timbul dari setiap Klaim untuk tanggung jawab perdata dalam pelaksanaan Kegiatan Usaha, apabila Klaim tersebut:

- (a) Dijukan pertama kali terhadap Tertanggung dalam masa periode Asuransi dan diberitahukan kepada Chubb sesuai dengan Ketentuan 5.1 (Pemberitahuan Klaim); dan
- (b) Timbul dari suatu perbuatan, kesalahan atau kelalaian Tertanggung yang dilakukan pada atau setelah Tanggal Retroaktif.

2. Perluasan Otomatis

Setiap Perluasan berikut ini secara otomatis berlaku kecuali dinyatakan sebaliknya di dalam perubahan (endorsemen). Masing-masing Perluasan tunduk terhadap Ikhtisar, Retensi Sendiri, Ketentuan Pertanggungan, Pengecualian, Definisi dan ketentuan-ketentuan lain dalam Polis ini kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Pasal 2 ini. PerluasanPerluasan ini tidak menaikkan batas-batas tanggung jawab yang disebutkan dalam Ikhtisar.

2.1 Konsultan, Kontraktor, Sub-Kontraktor dan Agen

Chubb sepakat untuk memperluas pertanggungan kepada setiap Kerugian sebagai akibat dari Klaim terhadap Tertanggung untuk pertanggung jawaban perdata yang timbul dari setiap konsultan, kontraktor, sub-kontraktor atau agen dari Tertanggung yang oleh karena mereka Tertanggung secara hukum bertanggung-jawab.

Perluasan ini tidak memberikan pertanggungan kepada setiap konsultan, kontraktor, sub-kontraktor atau agen dari Tertanggung maupun membuat setiap orang atau badan usaha tersebut menjadi Tertanggung.

2.2 Pencemaran Nama Baik

Chubb sepakat untuk memperluas pertanggungan kepada setiap Kerugian sebagai akibat dari Klaim yang timbul dari Pencemaran Nama Baik oleh Tertanggung dalam pelaksanaan Kegiatan Usaha, dengan syarat Tertanggung

tidak bermaksud untuk melakukan pencemaran nama baik tersebut dengan maksud jahat.

2.3 Intellectual Property Infringement

Chubb agrees to extend cover to any Loss resulting from a Claim arising from unintentional infringement of any intellectual property right except patent right by the Insured in connection with the Business.

2.4 Joint Venture Liability

Chubb agrees to extend cover to any Loss resulting from a Claim arising from the Insured's participation in a Joint Venture.

This Extension neither affords coverage to any person or entity with whom the Insured is in Joint Venture nor makes any such person or entity an Insured.

2.5 Loss of Documents

Notwithstanding Exclusion 4.2 (Bodily Injury & Property Damage), Chubb agrees to extend cover to any Loss for a Claim arising from the loss of, damage to or destruction of client's Documents for which the Insured is legally responsible in the conduct of the Business and which have been destroyed, damaged or lost and cannot be found after diligent search, provided that:

- (a) the Loss recoverable under this clause is only limited to the reasonable and necessary costs, charges and expenses in replacing or restoring the Documents; and
- (b) the loss of, damage to or destruction of such Documents was first discovered by the Insured during the Period of Insurance; and
- (c) notified to Chubb in accordance with Clause 5.1 (Notification of Claims); and
- (d) the Claim for such costs, charges and expenses is supported by satisfactory proof of loss (including bills and accounts) which shall be subject to approval by a competent person nominated by Chubb with the Insured's approval (which shall not be unreasonably withheld); and
- (e) this Extension shall not provide coverage for any costs, charges or expenses directly or indirectly relating to any Documents which have been destroyed, damaged or lost as a result of wear, tear or other gradually operating causes.

2.6 Newly Acquired or Created Subsidiaries

Chubb agrees to extend cover to any Subsidiary of the Firm which is acquired or created during the Period of Insurance, provided that:

2.3 Pelanggaran Hak Kekayaan Intellektual

Chubb sepakat untuk memperluas pertanggunggaan kepada setiap Kerugian sebagai akibat dari Klaim yang timbul dari pelanggaran tidak disengaja terhadap setiap hak kekayaan intelektual kecuali hak paten oleh Tertanggung berkaitan dengan Kegiatan Usaha tersebut.

2.4 Tanggung Jawab Usaha Patungan

Chubb sepakat untuk memperluas pertanggunggaan kepada setiap Kerugian sebagai akibat dari Klaim yang timbul dari partisipasi Tertanggung dalam suatu Usaha Patungan.

Perluasan ini tidak memberikan pertanggunggaan kepada setiap orang atau badan usaha dengan mana Tertanggung melakukan Usaha Patungan maupun membuat setiap orang atau badan usaha tersebut menjadi Tertanggung.

2.5 Kerugian Dokumen

Tanpa mengesampingkan Pengecualian 4.2 (Cidera Badan & Kerusakan Harta Benda), Chubb sepakat untuk memperluas pertanggunggaan kepada setiap Kerugian dalam suatu Klaim yang timbul dari kehilangan, kerusakan atau kehancuran pada Dokumen-Dokumen milik klien yang mana Tertanggung bertanggung jawab secara hukum dalam pelaksanaan Kegiatan Usaha dan yang telah hancur, rusak atau hilang dan tidak dapat ditemukan setelah pencarian seksama, dengan ketentuan:

- (a) Kerugian tersebut yang dapat ditanggung berdasarkan ketentuan ini terbatas pada biaya-biaya, tagihan-tagihan dan pengeluaran-pengeluaran yang wajar dan perlu dalam mengganti atau memulihkan Dokumen-Dokumen tersebut; dan
- (b) kehilangan, kerusakan atau kehancuran pada Dokumen-Dokumen tersebut ditemukan pertama kali oleh Tertanggung dalam Periode Asuransi; dan
- (c) diberitahukan kepada Chubb sesuai dengan Klausul 5.1 (Pemberitahuan Klaim); dan
- (d) Klaim untuk biaya-biaya, tagihan-tagihan dan pengeluaran-pengeluaran tersebut didukung oleh bukti kerugian yang lengkap (termasuk faktur-faktur dan pembukuan) yang tunduk pada persetujuan dari orang yang berwenang yang diangkat oleh Chubb dengan persetujuan Tertanggung (yang mana tidak boleh ditunda secara tidak wajar); dan
- (e) Perluasan ini tidak memberikan pertanggunggaan terhadap setiap biaya-biaya, tagihan-tagihan dan pengeluaran-pengeluaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan Dokumen-Dokumen apapun yang telah dihancurkan, dirusak atau hilang sebagai akibat dari keusangan atau penyebab operasional secara lambat laun lainnya.

2.6 Anak Perusahaan Yang Baru Diakuisisi atau Dibentuk

Chubb sepakat untuk memperluas pertanggunggaan kepada setiap Anak Perusahaan dari Firma yang diakuisisi atau dibentuk selama Periode Asuransi, dengan ketentuan:

- (a) such coverage will automatically be revoked 30 days after the effective date of such acquisition or creation or upon the expiry date of the Period of Insurance, whichever is earlier; and
- (b) this Extension does not provide coverage in respect of any Claim against the Subsidiary arising from an act, error or omission occurring before the Firm acquires or creates the Subsidiary.

Chubb may, at its discretion, agree to provide further coverage beyond the 30 days period if the Insured has:

- (i) notified Chubb of the acquisition or creation of the Subsidiary; and
- (ii) provided any additional information requested by Chubb; and
- (iii) agreed to any additional terms imposed by Chubb including the charging of any additional premium considered appropriate, additional or different exclusions, or other terms.

2.7 Run Off Cover for Insured Entity

In the event that a Firm is merged into or acquired by another entity or otherwise ceases to exist or operate during the Period of Insurance, the coverage provided under the Policy for such Firm shall continue until the end of the Period of Insurance, provided that such coverage shall only apply in respect of a Claim that arises from an act, error or omission by the Firm occurring between:

- (a) the Retroactive Date; and
- (b) the date the Firm ceased to exist or operate or was merged into or acquired by another entity.

2.8 Continuous Cover

If the Insured was continuously covered by Chubb under successive primary policies from the date when the Insured first became aware of any Claim or Circumstance referred to in Exclusion 4.9 (Prior Matters), Chubb will not rely on that Exclusion, provided that:

- (a) the failure of the Insured to disclose the Claim or Circumstance before the commencement of the Period of Insurance was not fraudulent; and
- (b) the Insured's entitlement to indemnity will be determined in accordance with the terms of, and subject to the excess of, the Policy held by the Insured with Chubb on the date when the Insured first became aware of the Claim or Circumstance; but Chubb's limit of liability will be the lower of:
 - (i) the Policy held by the Insured with Chubb on the date when the Insured first became aware of the Claim or Circumstance; or

- (a) pertanggungsaan tersebut akan dicabut otomatis 30 hari setelah tanggal efektif pengakuisisian atau pembentukan tersebut atau setelah berakhirnya Periode Asuransi, yang mana terlebih dahulu; dan
- (b) Perluasan ini tidak memberikan pertanggungsaan berkaitan dengan Klaim apapun terhadap Anak Perusahaan yang timbul dari tindakan, kesalahan atau kelalaian yang terjadi sebelum Firma mengakuisisi atau membentuk Anak Perusahaan tersebut.

Chubb dapat, berdasarkan pertimbangannya, sepakat untuk memberikan pertanggungsaan lebih lanjut setelah periode 30 hari tersebut jika Tertanggung telah:

- (i) memberitahu Chubb tentang pengakuisisian atau pembentukan Anak Perusahaan tersebut; dan
- (ii) memberikan setiap informasi tambahan yang diminta oleh Chubb; dan
- (iii) sepakat terhadap setiap ketentuan tambahan yang dikenakan oleh Chubb termasuk pembebanan setiap premi tambahan yang dianggap sesuai, pengecualian/pengecualian tambahan atau yang berbeda, atau ketentuan-ketentuan lainnya.

2.7 Run-Off Pertanggungsaan untuk Badan Usaha yang Diasuransikan

Dalam hal Firma digabungkan ke dalam atau diakuisisi oleh badan usaha lainnya atau sebaliknya berhenti berusaha atau beroperasi pada waktu Periode Asuransi, pertanggungsaan yang diberikan berdasarkan Polis untuk Firma tersebut berlaku sampai akhir Periode Asuransi, dengan ketentuan pertanggungsaan tersebut hanya berlaku sepanjang mengenai Klaim yang timbul dari tindakan, kesalahan atau kelalaian Firma yang terjadi antara:

- (a) Tanggal Retroaktif; dan
- (b) tanggal Firma berhenti berusaha atau beroperasi atau digabungkan ke dalam atau diakuisisi oleh badan usaha lainnya.

2.8 Pertanggungsaan Berkelanjutan

Apabila Tertanggung secara berkelanjutan ditanggung oleh Chubb berdasarkan Polis-Polis utama terus menerus dari tanggal sejak Tertanggung pertama kali mengetahui setiap Klaim atau Keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pengecualian 4.9 (Hal-Hal Sebelumnya), Chubb tidak akan bergantung pada Pengecualian tersebut, dengan ketentuan:

- (a) kegagalan Tertanggung untuk menginformasikan Klaim atau Keadaan sebelum dimulainya Periode Asuransi bukan penipuan; dan
- (b) hak Tertanggung terhadap ganti kerugian akan ditentukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan, dan tunduk pada Retensi Sendiri, Polis yang dimiliki Tertanggung dengan Chubb pada tanggal ketika Tertanggung pertama kali mengetahui Klaim atau Keadaan tersebut; namun batas kewajiban Chubb akan lebih rendah dari:
 - (i) Polis yang dimiliki oleh Tertanggung dengan Chubb pada tanggal ketika Tertanggung pertama

- (ii) this Policy; and
- (c) the Insured's entitlement to indemnity will be reduced by the amount that, in the reasonable opinion of Chubb, fairly represents the extent to which Chubb's interests were prejudiced by the failure to notify the Claim or Circumstance when the Insured first became aware of it; and
- (d) if the Policy referred to in paragraph (b) above was co-insured, then Chubb will not be liable for more than its proportion of the indemnity provided by that Policy.

The cover provided by this Extension will not apply if any Insured is entitled to indemnity under any preceding Policy in respect of the Claim.

2.9 Legal Representation at Inquiries

Chubb agrees to pay on behalf of the Insured its reasonable costs and expenses of legal representation at any proceedings before any duly constituted court or tribunal or inquiry or otherwise having the power to compel attendances of witnesses (including any hearing before any disciplinary body of any professional institute or association) at which the Insured in the opinion of Chubb should be represented by reason of any professional conduct on its part which might give rise to a Claim under this Policy but which is, itself, not a Claim, provided that:

- (a) this indemnity will only extend to proceedings first commenced against the Insured during the Period of Insurance and notified to Chubb in accordance with Clause 5.1 (Notification of Claims); and
- (b) this indemnity is subject to the written consent of Chubb before the incurring of the legal costs and expenses; and
- (c) Chubb shall not be liable to pay any penalty, fine or award of costs made against the Insured; and
- (d) Chubb's total aggregate liability under this Extension shall not exceed Rp.600,000,000 for all Insureds irrespective of the number of claims under this extension during the Period of Insurance.

kali mengetahui Klaim atau Keadaan tersebut; atau

- (ii) Polis ini; dan
- (c) hak Tertanggung terhadap ganti kerugian akan dikurangi dengan jumlah yang, menurut pendapat Chubb yang wajar, cukup mewakili jumlah dimana kepentingan Chubb dirugikan oleh kegagalan untuk memberitahukan Klaim atau Keadaan ketika Tertanggung pertama kali mengetahuinya; dan
- (d) apabila Polis sebagaimana dimaksud dalam paragraf (b) di atas ditanggung bersama (co-insured), maka Chubb tidak akan menanggung lebih dari porsi ganti kerugian yang diberikan dalam Polis tersebut.

Pertanggung yang diberikan dalam Perluasan ini tidak berlaku jika Tertanggung manapun berhak terhadap ganti kerugian berdasarkan Polis sebelumnya manapun yang berkaitan dengan Klaim.

2.9 Kuasa Hukum saat Diperlukan

Chubb sepakat untuk membayar atas nama Tertanggung biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang wajar dari kuasa hukum dalam setiap persidangan di depan pengadilan atau badan yang berwenang manapun atau pemeriksaan atau sebaliknya mempunyai kekuasaan untuk menghadirkan saksi-saksi (termasuk setiap pemeriksaan (hearing) dihadapan badan peradilan manapun dari setiap institusi atau asosiasi profesi manapun) yang mana Tertanggung berdasarkan pendapat Chubb seharusnya diwakilkan dengan alasan tingkah laku profesional pada bagiannya yang mungkin dapat menimbulkan suatu Klaim berdasarkan Polis ini namun hal itu sendiri bukan suatu Klaim, dengan ketentuan:

- (a) ganti kerugian ini hanya akan mencakup persidangan yang pertama kali dilakukan terhadap Tertanggung selama Periode Asuransi dan diberitahukan kepada Chubb sesuai dengan Ketentuan 5.1 (Pemberitahuan Klaim); dan
- (b) ganti kerugian ini tunduk pada persetujuan tertulis dari Chubb sebelum timbulnya biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran hukum tersebut; dan
- (c) Chubb tidak bertanggung jawab untuk membayar penalti, denda atau biaya hukuman apapun yang dikenakan terhadap Tertanggung; dan
- (d) total keseluruhan kewajiban Chubb berdasarkan Perluasan ini tidak melebihi Rp. 600.000.000 untuk seluruh Tertanggung terlepas dari jumlah klaim-klaimnya berdasarkan perluasan ini selama Periode Asuransi.

3. Optional Extensions

Each of the following Extensions apply only if the Extension is shown to be included in the Schedule. Each of the Extensions is subject to Schedule, the Excess, Insuring Clause, Exclusions, Definitions and other terms of this Policy unless otherwise stated in this Section 3. None of these Extensions increase the limits of liability specified in the Schedule.

3.1 Fraud & Dishonesty

Notwithstanding Exclusion 4.4 (Fraud & Dishonesty) of the Policy, Chubb agrees to extend cover to any Loss resulting from a Claim against the Insured for civil liability arising from a dishonest, fraudulent, malicious or criminal act or omission of any Principal (other than a sole practitioner) or Employee of the Firm in the conduct of the Business, provided that coverage under the Extension shall not be provided to any Insured committing, participating in or condoning such dishonest, fraudulent, malicious or criminal act or omission where such conduct is established by admission or court judgement or other adjudication.

3.2 Principals Previous Business

Chubb agrees to extend cover to any Loss resulting from a Claim for civil liability against any person who is currently practising as a Principal during the Period of Insurance arising from that current Principal's conduct of any previous business in the same profession as the Business, but only to the extent that the current Principal is not covered by the professional indemnity insurance of the previous business.

Where the previous business' professional indemnity insurance applies, the cover provided by this Extension is specifically in excess of the limit of liability of the previous business' insurance policy, and shall not cover any liability unless and until the insurers of the previous business' policy have paid or have admitted liability or have been held liable to pay, the full amount of their limit of liability.

The cover provided by this Extension applies regardless of the Retroactive Date.

3. Perluasan Pilihan

Setiap Perluasan-Perluasan berikut ini hanya berlaku apabila Perluasan tersebut dinyatakan termasuk dalam Ikhtisar. Setiap Perluasan tunduk pada Ikhtisar, Retensi Sendiri, Klausul Penanggungan, Pengecualian, Definisi dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Polis ini kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Pasal 3. Perluasan-Perluasan ini tidak menaikkan batas kewajiban sebagaimana termaksud dalam Ikhtisar.

3.1 Penipuan & Ketidakjujuran

Tanpa mengesampingkan Pengecualian 4.4 (Penipuan & Ketidakjujuran) Polis ini, Chubb sepakat untuk memperluas pertanggungan kepada setiap Kerugian yang timbul dari Klaim terhadap Tertanggung untuk pertanggungjawaban perdata yang timbul dari ketidakjujuran, penipuan, maksud jahat atau tindakan kriminal atau kelalaian setiap Pelaku Bisnis Utama (selain dari praktisi perseorangan) atau Pegawai Firma dalam pelaksanaan Kegiatan Usaha, dengan ketentuan pertanggungan berdasarkan Perluasan tidak diberikan kepada Tertanggung manapun yang melakukan, berperan serta atau mengabaikan ketidakjujuran, penipuan, maksud jahat atau tindakan kriminal atau kelalaian tersebut yang mana perbuatan tersebut dinyatakan oleh penerimaan atau putusan pengadilan atau penetapan lainnya.

3.2 Kegiatan Usaha Pelaku Bisnis Utama Sebelumnya

Chubb sepakat untuk memperluas pertanggungan kepada setiap Kerugian yang timbul dari Klaim untuk pertanggungjawaban perdata terhadap setiap pihak yang saat ini berpraktek sebagai Pelaku Bisnis Utama selama Periode Asuransi yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan usaha Pelaku Bisnis Utama tersebut sebelumnya dalam profesi yang sama dengan Kegiatan Usaha, namun hanya sepanjang apabila Pelaku Bisnis Utama tersebut tidak ditanggung oleh asuransi perlindungan profesi pada kegiatan usaha sebelumnya tersebut.

Apabila asuransi perlindungan profesi pada kegiatan usaha sebelumnya berlaku, maka pertanggungan yang diberikan dalam Perluasan ini adalah secara khusus di atas/excess dari batas kewajiban polis asuransi kegiatan-kegiatan usaha sebelumnya, dan tidak menanggung kewajiban apapun kecuali dan sampai penanggung-penanggung polis kegiatan usaha sebelumnya telah membayar atau telah mengakui tanggung jawab atau telah dinyatakan bertanggung jawab untuk membayar, seluruhnya dalam jumlah batas kewajiban mereka.

Pertanggungan yang diberikan oleh Perluasan ini berlaku tanpa memandang Tanggal Retroaktif.

4. Exclusions

Chubb shall not be liable to make any payment under this Policy in respect of any claim:

4.1 Assumed Liabilities & Duties

based on or arising out of any warranty, guarantee, indemnity or other contractual undertaking or obligation to the extent that:

- (a) it extends a duty of any Insured beyond exercising the standard of care and skill reasonably to be expected in the circumstances; or
- (b) it increases the Insured's liability beyond the amount that would have been payable in the absence of such warranty, guarantee, indemnity or other contractual undertaking or obligation.

4.2 Bodily Injury & Property Damage

for:

- (a) any physical injury, sickness, disease, death, mental injury, mental anguish or nervous shock; or
- (b) any damage to or destruction of property (including the loss of use of property).

4.3 Financial Failure & Trading Debts

directly or indirectly caused by, arising out of or in any way connected with:

- (a) the insolvency, bankruptcy or liquidation of an Insured; or
- (b) any alleged or actual failure to pay any trading or personal debt of an Insured; or
- (c) any guarantee or other undertaking or obligation given by an Insured for a debt.

4.4 Fraud, Dishonesty & Intentional Conduct

directly or indirectly caused by, arising out of or in any way connected with any Insured committing or condoning or allegedly committing or condoning any:

- (a) dishonest, fraudulent, malicious or criminal act or omission; or
- (b) wilful or intentional breach of any right, statute, contract or duty.

4.5 Managerial & Prospectus Liability

directly or indirectly caused by, arising out of or in any way connected with:

- (a) any alleged or actual breach by an Insured of a duty owed in the capacity of a director, secretary or officer of a body corporate; or
- (b) the issue by an Insured of any prospectus or any other form of public offering document; or

4. Pengecualian

Chubb tidak bertanggung jawab untuk melakukan setiap pembayaran berdasarkan Polis ini yang berkaitan dengan klaim:

4.1 Tanggung Jawab & Kewajiban yang Diasumsikan

berdasarkan atau timbul dari garansi, jaminan, ganti kerugian atau ikatan dalam kontrak atau kewajiban kontraktual lainnya sepanjang:

- (a) mencakup tugas setiap Tertanggung di luar melaksanakan pengurusan dan keterampilan baku yang secara wajar diharapkan dalam keadaan-keadaan tersebut; atau
- (b) meningkatkan kewajiban Tertanggung melebihi jumlah yang seharusnya akan dapat dibayarkan dalam ketidakadaan garansi, jaminan, ganti kerugian tersebut atau pengakuan atau kewajiban kontraktual lainnya.

4.2 Cidera Badan & Kerusakan Harta Benda

atas:

- (a) Setiap cidera tubuh, gangguan kesehatan, penyakit, kematian, cacat mental, penderitaan batin atau sakit syaraf; atau
- (b) setiap kerusakan atau kehancuran harta benda (termasuk kerugian dari pemakaian harta benda).

4.3 Kegagalan Finansial & Hutang Dagang

secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari atau dalam segala hal berkaitan dengan:

- (a) Ketidakmampuan membayar (insolvensi), pailit, likuidasi Tertanggung; atau
- (b) setiap dugaan kegagalan atau kegagalan aktual terhadap pembayaran setiap hutang dagang atau hutang pribadi Tertanggung; atau
- (c) setiap jaminan atau ikatan dalam kontrak atau kewajiban lainnya yang diberikan Tertanggung untuk suatu hutang.

4.4 Perbuatan Penipuan, Ketidakhujuran & Kesengajaan

secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari atau dalam segala hal berkaitan dengan Tertanggung yang melakukan atau mengabaikan atau diduga melakukan atau mengabaikan setiap:

- (a) ketidakjujuran, penipuan, maksud jahat atau tindakan kriminal atau kelalaian; atau
- (b) pelanggaran dikehendaki atau disengaja terhadap setiap hak, undang-undang, kontrak atau kewajiban.

4.5 Tanggung Jawab Manajerial & Prospektus

secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari atau dalam segala hal berkaitan dengan:

- (a) Setiap dugaan pelanggaran atau pelanggaran aktual oleh Tertanggung terhadap tugas yang harus dilaksanakan dalam kapasitasnya sebagai direktur, sekretaris atau pejabat suatu badan usaha; atau
- (b) Penerbitan setiap prospektus atau bentuk dokumen penawaran umum lainnya Tertanggung; atau

(c) any Claim by a shareholder of the Firm in their capacity as such.

4.6 Obligations to Employees

for any breach of any obligation owed to any Employee arising out of or in the course of that Employee's employment by the Insured.

4.7 Occupiers Liability

based on or arising out of the ownership or occupation of any real property by an Insured.

4.8 Pollution, Radioactivity & Asbestos

directly or indirectly caused by, arising out of or in any way connected with:

- (a) the actual, alleged or threatened discharge, seepage, migration, dispersal, release or escape of Pollutants into or upon the land, atmosphere or any watercourse or body of water; or
- (b) the cost of preventing, monitoring, removing, containing, treating, detoxifying, neutralising, nullifying or cleaning up of Pollutants; or
- (c) any radioactive, toxic, contaminating, explosive or other hazardous properties of any nuclear or atomic operation, installation, reactor, assembly, component, device, weapon, material, fuel or waste from the combustion of nuclear fuel; or
- (d) asbestos in whatever form or quantity.

4.9 Prior Matters

directly or indirectly caused by, arising out of or in any way connected with any:

- (a) Claim first made before the Period of Insurance; or
- (b) Claim or Circumstance notified, in whole or part, to Chubb or any other insurer before the Period of Insurance; or
- (c) Circumstance of which the Insured first became aware before the Period of Insurance.

4.10 Products Liability

directly or indirectly caused by, arising out of or in any way connected with any goods or products manufactured, distributed, supplied, sold, installed, repaired, maintained, treated, assembled or processed by or on behalf of any Insured.

4.11 Related Persons & Entities

brought or maintained by or on behalf of:

- (a) any Insured or parent company of any Insured; or
- (b) any entity within the same group of companies as the Insured; or

(c) Klaim apapun oleh seorang pemegang saham Firma sesuai dengan kapasitasnya.

4.6 Kewajiban kepada Pegawai

Atas setiap pelanggaran kewajiban yang diembankan kepada setiap Pegawai yang timbul dari atau selama masa kepegawaian Pegawai tersebut oleh Tertanggung.

4.7 Kewajiban Pemakai

berdasarkan atau timbul dari kepemilikan atau pemakaian dari setiap aset tidak bergerak oleh Tertanggung.

4.8 Polusi, Radioaktif & Asbes

secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari atau dalam segala hal berkaitan dengan:

- (a) pembuangan, kebocoran, migrasi, penyebaran, perembesan atau pelepasan Polutan baik yang aktual, yang diduga maupun yang terancam akan terjadi, ke dalam atau pada tanah, atmosfer, atau setiap saluran air atau tempat air; atau
- (b) biaya pencegahan, pengawasan, pemindahan, pengendalian, pemeliharaan, detoksifikasi, netralisasi, penawaran atau pembersihan Polutan; atau
- (c) setiap radioaktif, racun, pencemaran, peledakan atau bahan-bahan berbahaya lainnya dari suatu kegiatan, pemasangan, reaktor, perakitan, komponen, alat, senjata, perlengkapan, bahan bakar nuklir atau atom atau pembuangan dari pembakaran bahan bakar nuklir; atau
- (d) asbes dalam bentuk atau jumlah apapun.

4.9 Hal-Hal Sebelumnya

secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari atau dalam segala hal berkaitan dengan:

- (a) Klaim yang pertama kali dibuat sebelum Periode Asuransi; atau
- (b) Klaim atau Keadaan yang diberitahukan, baik untuk seluruhnya maupun sebagian, kepada Chubb atau penanggung lainnya sebelum Periode Asuransi; atau
- (c) Keadaan yang mana Tertanggung pertama kali mengetahui sebelum Periode Asuransi.

4.10 Tanggung Jawab Produk

secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari atau dalam segala hal berkaitan dengan barang-barang atau produk-produk apapun yang diproduksi, didistribusikan, disalurkan, dijual, dipasang, diperbaiki, dipelihara, dirawat, dirakit atau diproses oleh atau atas nama setiap Tertanggung.

4.11 Orang & Badan Usaha yang Terkait

diajukan atau dipelihara oleh atau atas nama:

- (a) setiap Tertanggung atau perusahaan induk Tertanggung; atau
- (b) setiap badan usaha dalam grup perusahaan yang sama dengan Tertanggung; atau

- (c) any person who, at the time of the act, error or omission giving rise to the Claim is a Relative of any Insured; or
- (d) any entity operated or controlled by any Insured or Relative of the Insured; or
- (e) any entity in which an Insured has a Financial Interest, unless such Claim originates from an independent third party claimant.

4.12 War & Terrorism

directly or indirectly caused by, arising out of or in any way connected with:

- (a) bodily injury losses directly or indirectly occasioned by, happening through or in consequence of war, invasion, acts of foreign enemies, hostilities (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, military or usurped power, confiscation, nationalisation, requisition or destruction of or damage to property by or under the order of any government, public or local authority.

However, this exclusion shall not apply to any claim or part of a claim for financial loss arising out of a breach of professional business activities where the originating cause is not directly or indirectly occasioned by, happening through or in consequence of war, invasion, acts of foreign enemies, hostilities (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, military or usurped power, confiscation, nationalisation, requisition or destruction of or damage to property by or under the order of any government, public or local authority regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss; or

- (b) bodily injury losses of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any act of terrorism regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss.

For the purpose of this Exclusion, an act of terrorism means an act, including but not limited to, the use of force, violence and/or the threat thereof, by any person or group(s) of persons, whether acting alone, on behalf of, or in connection with any organisation(s) or government(s), which from its nature or context is

- (c) setiap orang yang, pada waktu terjadinya perbuatan, kesalahan atau kelalaian tersebut menimbulkan Klaim, merupakan Relasi dari Tertanggung manapun; atau
- (d) setiap badan usaha yang dioperasikan atau dikendalikan oleh Tertanggung manapun atau Relasi dari Tertanggung tersebut; atau
- (e) setiap badan usaha dimana Tertanggung mempunyai Kepentingan Finansial, kecuali Klaim tersebut berasal dari penuntut pihak ketiga yang berdiri sendiri.

4.12 Peperangan & Terorisme

secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari atau dengan segala hal berkaitan dengan:

- (a) Kerugian-kerugian cedera tubuh yang langsung atau tidak langsung merupakan peristiwa dari, terjadi melalui atau sebagai akibat dari peperangan, invasi, perbuatan musuh-musuh asing, pertentangan (baik perang yang dideklarasikan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, militer atau perebutan kekuasaan, penyitaan, nasionalisasi, penuntutan atau penghancuran atau kerusakan atas harta benda oleh atau berdasarkan perintah pemerintah, penguasa publik atau lokal yang berwenang manapun.

Namun, pengecualian ini tidak berlaku terhadap klaim atau bagian dari klaim apapun untuk kerugian finansial yang timbul dari suatu pelanggaran kegiatan bisnis secara profesional dimana sebab awalnya bukan secara langsung atau tidak langsung merupakan peristiwa dari, terjadi melalui atau sebagai akibat dari peperangan, invasi, perbuatan musuh-musuh asing, pertentangan (baik perang yang dideklarasikan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, militer atau perebutan kekuasaan, penyitaan, nasionalisasi, penuntutan atau penghancuran atau kerusakan atas harta benda oleh atau berdasarkan perintah pemerintah, penguasa publik atau lokal yang berwenang manapun tanpa mengindahkan sebab atau kejadian manapun lainnya yang secara bersama-sama memiliki kontribusi atau dalam urutan lainnya terhadap kerugian; atau

- (b) Kerugian-kerugian cedera tubuh dengan sifat apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, merupakan akibat dari atau sehubungan dengan tindakan terorisme apapun tanpa mengindahkan sebab atau kejadian lain apapun yang memiliki kontribusi secara bersama-sama atau dengan urutan lainnya terhadap kerugian.

Untuk tujuan Pengecualian ini, yang dimaksud dengan tindakan terorisme adalah setiap tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada, penggunaan paksaan atau kekerasan dan/atau ancaman tentang itu, oleh setiap orang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau sehubungan dengan

done for, or in connection with, political, religious, ideological, ethnic or similar purposes or reasons including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear. This Exclusion also excludes bodily injury losses of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating to any act of terrorism regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss.

However, this Exclusion shall not apply to any claim or part of a claim for financial loss arising out of a breach of professional business activities where the originating cause is not directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any act of terrorism regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss.

organisasi atau pemerintah manapun, yang dari jenis atau situasinya dilakukan untuk, atau berkaitan dengan, politik, keagamaan, ideologi, suku atau tujuan atau alasan serupa termasuk maksud untuk mempengaruhi pemerintah manapun dan/atau membuat masyarakat, atau kelompok masyarakat manapun, menjadi ketakutan. Pengecualian ini juga mengecualikan kerugian-kerugian cedera tubuh dengan sifat apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, merupakan akibat dari atau dalam hal apapun terkait dengan setiap tindakan yang dilakukan untuk mengontrol, mencegah, menekan atau dengan cara apapun terkait dengan tindakan terorisme tanpa mengindahkan sebab atau kejadian lain apapun yang memiliki kontribusi secara bersama-sama atau dengan urutan lainnya terhadap kerugian.

Namun, Pengecualian ini tidak berlaku terhadap klaim atau bagian dari klaim apapun untuk kerugian finansial yang timbul dari suatu pelanggaran kegiatan bisnis secara profesional dimana sebab awalnya bukan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, merupakan akibat dari atau terkait dengan setiap tindakan terorisme tanpa mengindahkan sebab atau kejadian lain apapun yang memiliki kontribusi secara bersama-sama atau dengan urutan lainnya terhadap kerugian.

5. Claims Conditions

5.1 Notification of Claims

- (a) As soon as practicable, but always no later than 60 days after the termination of this Policy, the Insured must give Chubb notice in writing of any Claim first made against any Insured during the Period of Insurance. The Insured must give notice under this clause to:

The Claims Manager
PT. Chubb General Insurance Indonesia
Chubb Square 6th Floor
Jl. MH Thamrin No.10
Jakarta 10230, Indonesia
Fax number : +62 21 29498511

- (b) If the Insured becomes aware of any Circumstance during the Period of Insurance, and elects to give written notice of such Circumstance to Chubb in accordance with this clause 5.1, any Claim which may subsequently be made against the Insured arising out of that Circumstance shall be deemed first made against the Insured during the Period of Insurance.

5. Ketentuan Klaim

5.1 Pemberitahuan Klaim

- (a) Segera setelah dapat dilaksanakan, tetapi selalu tidak lebih dari 60 hari setelah berakhirnya Polis ini, Tertanggung harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Chubb mengenai Klaim yang dibuat pertama kali terhadap Tertanggung selama Periode Asuransi. Tertanggung harus memberikan pemberitahuan seperti yang diatur dalam ketentuan ini kepada:

Manajer Klaim
PT. Chubb General Insurance Indonesia
Chubb Square Lantai 6
Jl. MH Thamrin No.10
Jakarta 10230, Indonesia
Fax number : +62 21 29498511

- (b) Apabila Tertanggung mengetahui setiap Keadaan selama dalam Periode Asuransi, dan memilih untuk memberikan pemberitahuan tertulis atas Keadaan tersebut kepada Chubb sesuai dengan ketentuan 5.1 ini, setiap Klaim yang secara berturut-turut dapat diajukan terhadap Tertanggung sebagai akibat dari Keadaan tersebut akan dianggap dibuat pertama kali terhadap Tertanggung selama dalam Periode Asuransi.

- (c) All notifications under this Policy must include the following information:
- (i) a specific description of the Claim or Circumstance, including the manner in which the Insured first became aware of the Claim or Circumstance and the relevant dates; and
 - (ii) the details of any parties involved; and
 - (iii) a copy of any written demand or assertion and any document commencing proceedings against the Insured once available.

5.2 Conduct of Proceedings

- (a) It is the duty of the Insured, not Chubb, to defend any Claim made against an Insured. Chubb, however, may take over and conduct (in the name of any Insured) the defence of any Claim in respect of which Chubb is or may be liable to indemnify such Insured.
- (b) An Insured must not incur any Defence Costs without the prior written consent of Chubb, which shall not be unreasonably withheld. Chubb is not liable to indemnify any Insured for any Defence Costs unless Chubb provides its prior written consent to the incurrance of such costs.
- (c) An Insured must not settle or make any admission, offer, payment or otherwise assume any contractual obligation in relation to any Claim in respect of which Chubb is, or may be, liable to indemnify any Insured, without the prior written consent of Chubb. Chubb is not liable to indemnify any Insured for any settlement, admission, offer, payment or assumed obligation unless Chubb provides its prior written consent.

5.3 Multiple Claims and Related Conduct

For the purposes of determining the limits of liability available and the Excess applicable to Claims under this Policy, all Claims arising from:

- (a) one act, error or omission; or
- (b) acts, errors or omissions which are the same or related to each other, shall be regarded as one Claim.

5.4 Mitigation and Co-operation

- (a) The Insured must at its own expense take all reasonable steps and precautions in doing all things reasonably practicable to avoid or minimise any

- (c) Setiap pemberitahuan dalam Polis ini harus meliputi informasi-informasi sebagai berikut:
- (i) Deskripsi yang spesifik mengenai Klaim atau Keadaan, termasuk keadaan dimana Tertanggung pertama kali mengetahui Klaim atau Keadaan dan tanggal-tanggal terkait;
 - (ii) Rincian mengenai para pihak yang terlibat; dan
 - (iii) Salinan dari permintaan atau tuntutan tertulis dan setiap dokumen dimana tindakan hukum dimulai terhadap Tertanggung pada saat tersedianya dokumen tersebut.

5.2 Pelaksanaan Tindakan Hukum

- (a) Merupakan kewajiban dari Tertanggung, bukan Chubb, untuk membela setiap Klaim yang dibuat terhadap seorang Tertanggung. Namun, Chubb dapat mengambil alih dan melakukan (atas nama Tertanggung) pembelaan terhadap suatu Klaim, dalam hal mana Chubb bertanggung jawab atau dapat bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada Tertanggung tersebut.
- (b) Seorang Tertanggung tidak diperkenankan untuk mengeluarkan Biaya Pembelaan tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Chubb, persetujuan mana tidak boleh ditunda tanpa alasan yang wajar. Chubb tidak bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada setiap Tertanggung untuk Biaya Pembelaan manapun kecuali apabila Chubb terlebih dahulu telah memberikan persetujuan tertulis untuk pengeluaran biaya tersebut.
- (c) Seorang Tertanggung tidak boleh melakukan kesepakatan atau melakukan penerimaan, penawaran, pembayaran apapun atau sebaliknya menganggap adanya kewajiban kontraktual sehubungan dengan Klaim dimana Chubb adalah bertanggung jawab atau mungkin bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada Tertanggung, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Chubb. Chubb tidak bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas kesepakatan, penerimaan penawaran, pembayaran atau kewajiban yang dianggap ada kecuali Chubb telah memberikan persetujuan tertulis terlebih dahulu.

5.3 Lebih dari satu dan Perbuatan yang Berkaitan

Dalam rangka menentukan batas tanggung jawab yang ada dan Retensi Sendiri yang dapat diterapkan terhadap Klaim dalam Polis ini, seluruh Klaim yang timbul dari:

- (a) satu perbuatan, kesalahan atau kelalaian; atau
- (b) perbuatan-perbuatan, kesalahankesalahan atau kelalaian-kelalaian yang sama atau terkait antara satu dengan yang lainnya, harus dianggap sebagai satu Klaim.

5.4 Mitigasi dan Kerjasama

- (a) Tertanggung, atas biaya sendiri harus mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan pencegahan yang wajar dalam melakukan segala hal yang secara wajar dilaksanakan untuk menghindari atau

actual or potential Loss arising from any actual or possible Claim under this Policy.

- (b) Each Insured must, at its own expense and on an ongoing basis, give Chubb and any investigators or legal representatives appointed by Chubb all information they reasonably require, and full cooperation and assistance in the conduct of the investigation (including for the purpose of enabling Chubb to determine its liability to provide indemnity under this Policy), defence, settlement, avoidance or reduction of any actual or possible Claim or any proceedings.

5.5 Disclosure of Information

Legal representatives appointed by Chubb to act on an Insured's behalf shall be entitled to disclose to Chubb any information obtained while so acting and each Insured agrees to waive any claim for legal professional privilege to the extent that the privilege would otherwise prevent such legal representatives from disclosing information to Chubb.

5.6 Disputes as to Defence & Settlement of Claims

1. In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expressed in writing his disagreement on the subject matter of the dispute
2. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, the Insured may request the Indonesian Insurance Mediation Board (BMAI) to act as a mediator in order to settle the dispute subject to the terms and conditions applied by BMAI.
3. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, the Insured does not take settlement through BMAI or take the settlement through BMAI but the decision of adjudication of BMAI can not be accepted by the Insured then the Insurer shall give the option to the Insured to select either one of the following dispute clauses as stated below:
 - A. Arbitration
It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through Arbitration Ad Hoc as follows:

meminimalisasi setiap Kerugian yang aktual maupun potensial yang timbul dari Klaim yang aktual maupun yang dimungkinkan berdasarkan Polis ini.

- (b) Masing-masing Tertanggung harus, dengan biayanya sendiri dan dengan berkelanjutan, memberikan Chubb dan para penyelidik/investigator dan kuasa hukum yang ditunjuk oleh Chubb, seluruh informasi yang dengan wajar diminta, dan bekerjasama secara penuh serta memberikan bantuan dalam melakukan penyelidikan/investigasi (termasuk dalam rangka memungkinkan Chubb untuk menentukan pertanggungjawabannya dalam memberikan ganti rugi berdasarkan Polis ini), pembelaan, penyelesaian, penghindaran atau pengurangan dari Klaim yang aktual atau dimungkinkan atau setiap tindakan hukum.

5.5 Keterbukaan Informasi

Kuasa hukum yang ditunjuk Chubb untuk bertindak atas nama Tertanggung memiliki wewenang untuk memberikan segala informasi yang diperolehnya kepada Chubb saat mewakili Tertanggung, dan tiap-tiap Tertanggung setuju untuk menyerahkan setiap tuntutan atas Klaim untuk hak istimewa profesi jika hak istimewa tersebut akan menghalangi kuasa hukum yang ditunjuk untuk memberikan informasi kepada Chubb.

5.6 Sengketa mengenai Pembelaan & Penyelesaian dari Klaim

1. Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada butir 1 diatas tidak dapat dicapai, Tertanggung dapat meminta Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) untuk bertindak sebagai mediator dalam upaya mencapai penyelesaian perselisihan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BMAI.
3. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada butir 1 diatas tidak dapat dicapai, Tertanggung tidak menempuh mediasi melalui BMAI atau menempuh mediasi melalui BMAI tetapi keputusan adjudikasi BMAI tidak dapat diterima oleh Tertanggung maka Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:
 - A. Arbitrase
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Majelis Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut:

- a.1. The Ad Hoc Arbitration consists of 3 (three) Arbitrators. The Insured and the Insurer shall each appoint one Arbitrator within 30 (thirty) calendar days from the date of the receipt of the written notification, then the two Arbitrators shall choose and appoint the third Arbitrator within 14 (fourteen) calendar days from the date of appointment of the second Arbitrator. The third Arbitrator shall act as Umpire of the Arbitration Ad Hoc.
- a.2. Should there be any failure as to the appointment of the third Arbitrator, the Insured and or the Insurer could request the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles to appoint the Umpire.
- a.3. The examination of the dispute shall be settled within 180 (one hundred and eighty) calendar days from the date of the formation of the Arbitration Ad Hoc. The period of examination of the case could be extended. Upon the agreement of both parties and if it is deemed necessary by the Arbitration Ad Hoc, the period of examination of the dispute could be extended.
- a.4. The Arbitration award is final and enforceable at law and binding the Insured and the Insurer. Should the Insured and or the Insurer fail to comply with the arbitration award, then the award shall be executed under the order of the Chairman of the competent court (Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang) at the request of the other party in dispute.
- a.5. Other matters which are not provided under this clause shall be subject to the provisions of laws on arbitration, which currently be the Act of the Republic of Indonesia Nr. 30 year 1999 dated August 12, 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution.
- B. Court
It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.
- In case of the decision of adjudication of BMAI is declined by the insured, but the insured does not take the case to arbitration or court within 180 (one hundred eighty) calendar days from the date of the adjudication's decision made by BMAI in writing, then the rights of the Insured to indemnification will be automatically forfeited.
- a.1. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.
- a.2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukkan Arbiter ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum termohon bertempat tinggal untuk menunjuk ketua Arbiter.
- a.3. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.
- a.4. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
- a.5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- B. Pengadilan
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.
- Dalam hal keputusan ajudikasi BMAI ditolak oleh Tertanggung, namun Tertanggung tidak melakukan upaya penyelesaian melalui arbitrase atau pengadilan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal dikeluarkannya keputusan ajudikasi secara tertulis oleh BMAI tersebut, maka hak Tertanggung atas

ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya.

5.7 Subrogation

If any payment is made by Chubb in respect of a Claim under this Policy, Chubb will be subrogated to all rights of indemnity, contribution or recovery of the Insured in relation to that payment. No Insured may surrender any right, or settle any claim for indemnity, contribution or recovery, without the prior written consent of Chubb.

5.7 Subrogasi

Jika ada pembayaran yang dibayarkan oleh Chubb dalam hal suatu Klaim dalam Polis ini, Chubb akan disubrogasikan terhadap semua hak atas penggantian rugi, kontribusi, atau pemulihan kepada Tertanggung yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Tertanggung tidak diperbolehkan untuk menyerahkan hak apapun atau menyelesaikan Klaim apapun untuk penggantian rugi, kontribusi, atau pemulihan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Chubb.

6. General Conditions

6.1 Limit of Liability

- (a) The aggregate limit of Chubb's liability for Loss arising from any one Claim is the sum specified in Item 6(a) of the Schedule.
- (b) Chubb's maximum aggregate liability under this Policy for Loss arising from all Claims, whether against one or any number of Insureds, is the sum specified in Item 6(b) of the Schedule.

6.2 Excess

The Insured shall pay the first amount of each and every Loss arising from any one Claim, up to the amount specified in the Schedule as the Excess.

6.3 Territorial Limits

Coverage extends to anywhere in the world except any acts, errors or omissions which occurred within the territorial limits of the United States of America or the Dominion of Canada and their territories or protectorates.

6.4 Jurisdictional Limits

Coverage extends to Claims made anywhere in the world, except for Claims:

- (a) involving the application of the law of the United States of America or the Dominion of Canada; or
- (b) brought in a court of law in the United States of America or the Dominion of Canada or their territories or protectorates; or
- (c) arising out of the enforcement of any judgement, order or award made in any court of law in the United States of America or the Dominion of Canada or their territories or protectorates.

6.5 Policy Construction and Interpretation

In this Policy, unless the context otherwise requires:

- (a) the singular includes the plural and vice versa; and

6. Ketentuan Umum

6.1 Batas Tanggung Jawab

- (a) Batas rata-rata tanggung jawab yang dimiliki oleh Chubb untuk Kerugian yang timbul dari Klaim apapun adalah dengan jumlah sebagaimana dirinci dalam butir 6(a) dari Ikhtisar.
- (b) Maksimum keseluruhan tanggung jawab Chubb berdasarkan Polis ini untuk Kerugian yang timbul dari seluruh Klaim, baik terhadap satu atau beberapa Tertanggung, adalah sejumlah sebagaimana dirinci dalam butir 6(b) Ikhtisar.

6.2 Retensi Sendiri

Tertanggung membayar jumlah pertama dari masing-masing dan setiap Kerugian yang timbul dari suatu Klaim, sampai dengan jumlah sebagaimana dirinci dalam Ikhtisar sebagai Retensi Sendiri.

6.3 Batas Wilayah Teritorial

Pertanggungcanaan mencakup seluruh wilayah di dunia kecuali setiap tindakan, kesalahan atau kelalaian yang terjadi dalam batas wilayah teritorial Amerika Serikat atau Persemakmuran Kanada dan wilayah-wilayah atau pendudukan mereka.

6.4 Batas Wilayah Yurisdiksi

Pertanggungcanaan mencakup Klaim yang dibuat di seluruh wilayah di dunia, kecuali untuk Klaim yang:

- (a) melibatkan penggunaan hukum Amerika Serikat atau Persemakmuran Kanada; atau
- (b) diajukan di pengadilan di Amerika Serikat atau Persemakmuran Kanada atau wilayah-wilayah atau pendudukan mereka; atau
- (c) timbul dari pelaksanaan keputusan, perintah atau penetapan yang dibuat dalam pengadilan di Amerika Serikat atau Persemakmuran Kanada atau wilayahwilayah atau pendudukan mereka.

6.5 Konstruksi dan Penafsiran Polis

dalam Polis ini, kecuali jika konteks mengharuskan sebaliknya:

- (a) kata bentuk tunggal termasuk majemuknya dan sebaliknya; dan

- (b) headings are merely descriptive and not to aid interpretation; and
- (c) if a word or expression is given a definite meaning, any part of speech or other grammatical form of that word or phrase has a corresponding meaning; and
- (d) references to an amount of money are references to that amount in Indonesian Rupiah unless otherwise provided; and
- (e) bolded words used in this Policy have the meanings set out in Section 7.

6.6 Alteration to Risk

The Insured must give Chubb written notice as soon as is reasonably practicable after becoming aware of any actual or proposed alteration affecting Chubb's risk under this Policy including any material change in the nature of the professional services provided by the Firm, or any proposal for the Firm or Business to cease, or merge with or be taken over or acquired by another entity, or any act of insolvency or bankruptcy of any Insured.

6.7 Authorisation

The first named Firm on the Schedule agrees to act on behalf of all Insureds with respect to:

- (a) the giving and receiving of notice of Claims, Circumstances or cancellation; and
- (b) the payment of premiums and the receiving of any return premiums that may become due under this Policy; and
- (c) the negotiation, agreement to and acceptance of endorsements; and
- (d) the giving or receiving of any notice provided for in this Policy; and
- (e) the receipt of all amounts payable by Chubb under the Policy.

Each Insured agrees that the first named Firm shall act on its behalf and agrees to be bound by all acts or omissions of the first named Firm.

6.8 Cancellation

- (a) The Insured may only cancel this Policy by giving 30 days written notice to Chubb. If there are no Claims or Circumstances notified to Chubb under this Policy, Chubb will allow a refund of unearned premium calculated in accordance with its customary short term rates.
- (b) Chubb may cancel this Policy by giving 30 days written notice given to the Insured. If there are no Claims or Circumstances notified to Chubb under this Policy,

- (b) judul-judul hanya semata-mata pendiskripsian dan bukan untuk membantu penafsiran; dan
- (c) apabila suatu kata atau ekspresi memberikan suatu definisi arti, maka setiap bagian dari perkataan atau bentuk tata bahasa lainnya dari kata tersebut atau kalimat mempunyai arti yang berkaitan; dan
- (d) referensi terhadap suatu jumlah uang adalah referensi jumlah tersebut dalam mata uang Rupiah kecuali jika ditentukan sebaliknya; dan
- (e) kata-kata bercetak tebal yang digunakan dalam Polis ini mempunyai arti sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7.

6.6 Perubahan terhadap Risiko

Tertanggung harus memberi pemberitahuan tertulis kepada Chubb segera setelah hal tersebut dapat dilaksanakan setelah mengetahui setiap perubahan yang aktual atau baru pada tahap direncanakan yang mempengaruhi risiko Chubb berdasarkan Polis ini termasuk setiap perubahan material terhadap jenis jasa profesi yang diberikan Firma, atau setiap rencana penghentian Firma atau Kegiatan Usaha, atau merger atau di ambil-alih atau diakuisisi oleh badan usaha lain, atau setiap perbuatan insolvensi atau kepailitan dari Tertanggung manapun.

6.7 Kewenangan

Firma yang pertama kali disebut dalam Ikhtisar sepakat untuk bertindak atas nama semua Tertanggung berkaitan dengan:

- (a) penyampaian atau penerimaan pemberitahuan Klaim, Keadaan atau pembatalan; dan
- (b) pembayaran premi-premi dan penerimaan setiap pengembalian premipremi yang menjadi jatuh tempo berdasarkan Polis ini; dan
- (c) negosiasi, persetujuan kepada dan penerimaan endorsemen-endorsemen; dan
- (d) penyampaian atau penerimaan setiap pemberitahuan yang diberikan dalam Polis ini; dan
- (e) penerimaan seluruh pembayaran oleh Chubb berdasarkan Polis ini.

Masing-masing Tertanggung sepakat bahwa Firma yang pertama kali disebut bertindak atas namanya dan sepakat untuk terikat oleh semua tindakan atau kelalaian Firma yang pertama kali disebut.

6.8 Pembatalan

- (a) Tertanggung hanya dapat membatalkan Polis ini dengan memberikan 30 hari pemberitahuan tertulis kepada Chubb. Apabila tidak ada Klaim atau Keadaan yang diberitahukan kepada Chubb berdasarkan Polis ini, Chubb akan memperbolehkan pengembalian premi yang tidak dipergunakan yang dihitung sesuai dengan suku bunga jangka pendek Chubb yang lazim dipergunakan.
- (b) Chubb dapat membatalkan Polis ini dengan memberikan 30 hari pemberitahuan tertulis kepada Tertanggung. Apabila tidak ada Klaim atau Keadaan

Chubb will allow a refund of unearned premium calculated proportional to the unexpired time on risk.

yang diberitahukan kepada Chubb berdasarkan Polis ini, Chubb akan memperbolehkan pengembalian premi yang tidak dipergunakan yang dihitung sesuai dengan tarif jangka pendek yang lazim dipergunakan.

6.9 Governing Law

This Policy is governed by, and interpreted in accordance with, the laws of Indonesia. Disputes relating to interpretation of this Policy must be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of Indonesia.

6.9 Hukum Yang Berlaku

Polis ini tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia. Sengketa yang timbul sehubungan dengan penafsiran Polis ini akan diselesaikan melalui yurisdiksi eksklusif Pengadilan Negeri Indonesia.

6.10 Other Insurance

This Policy shall be excess over any other valid and collectible insurance, self-insurance or indemnification available to the Insured, whether such other insurance or indemnification is stated to be primary, contributory, excess, contingent, self-insured or otherwise, unless such other insurance is written only as specific excess insurance over the limit of liability of this Policy.

6.10 Asuransi Lainnya

Polis ini merupakan tambahan diatas dari setiap asuransi, asuransi pertanggung jawaban sendiri atau ganti kerugian, yang sah dan dapat ditagih lainnya, yang tersedia bagi Tertanggung, baik asuransi atau ganti kerugian lainnya tersebut dinyatakan sebagai yang utama, penunjang, tambahan, kontijen, ditanggung sendiri atau yang lainnya, kecuali asuransi lainnya tersebut dibuat khusus sebagai asuransi tambahan diatas batas tanggung jawab dalam Polis ini.

6.11 Premium Payment Clause

It is a condition precedent to the Chubb's liability to pay Loss under this Policy, any premium due must have been paid to and actually received in full by the Chubb:

- (a) if the period of insurance is 30 days or more, payment of premium must be made within the grace period of 30 days starting from the inception date of the Policy;
- (b) if the period of insurance is less than 30 days, payment of premium must be made within the period of insurance specified in the Policy.

6.11 Klausul Pembayaran Premi

Merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi untuk Penanggung bertanggung jawab membayar kerugian berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Chubb:

- (a) jika jangka waktu pertanggung jawaban 30 hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 hari dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis;
- (b) jika jangka waktu pertanggung jawaban kurang dari 30 hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggung jawaban yang disebut dalam Polis.

Premium payment may be made by cash, cheque, giro, transfer or other means as agreed between the Chubb and the Insured.

Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Chubb dan Tertanggung.

If the Insured intends to pay the Premium in currency other than as determined in Item 11 of the Schedule, then the conversion rate applied shall be based on the middle rate for bank notes published by the Bank Indonesia at the time of such premium payment.

Dalam hal Tertanggung bermaksud untuk melakukan pembayaran premi dengan mata uang selain dari yang ditetapkan pada butir 11 dari Ikhtisar, maka nilai tukar yang digunakan dalam pembayaran premi adalah nilai tukar berdasarkan kurs tengah dari Bank Indonesia yang berlaku pada saat dilakukan pembayaran.

Chubb shall be deemed to have received the premium payment at the time when:

Chubb dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:

- (a) the cash payment is received, or
- (b) the said premium is credited into the bank account of Chubb, or
- (c) Chubb has agreed in writing on the settlement of the said premium.

- (a) diterimanya pembayaran tunai oleh Chubb, atau
- (b) premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung (Chubb), atau
- (c) Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.

In the event of the premium is not paid in the manner and within the time stipulated above, this Policy shall be automatically terminated, without issuing cancellation

Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini berakhir secara otomatis, tanpa harus menerbitkan

endorsement, starting from the expiry of the grace period and Chubb shall be discharged from any liability there from. However the Insured shall remain obliged to pay the time on risk premium for the insurance period already lapsed amounting to 20% of the annual premium.

Should there be any loss covered by this Policy during the period as stated in items 6.11 (a) and 6.11 (b) above, Chubb shall only be liable for such loss if the Insured pays the premium within that period.

6.12 Cancellation

- (a) This Policy may be cancelled at any time at the request of the Insured, in which case Chubb will retain the customary short-period rate for the time this Policy has been in force.
- (b) Chubb may also cancel this Policy by giving the Insured written notice to that effect where:
 - (i) the Insured or any person who was at any time the Insured failed to comply with the duty of utmost good faith;
 - (ii) the person who was the Insured at the time when this Policy was entered into failed to comply with the duty of disclosure;
 - (iii) the person who was the Insured at the time when this Policy was entered into made a misrepresentation to Chubb during the negotiations for this Policy but before it was entered into;
 - (iv) the Insured or any person who was at any time the Insured failed to comply with a provision of this Policy, including a provision with respect to the payment of the premium;
 - (v) the Insured has made a fraudulent claim under this Policy or any other Policy of insurance (whether with Chubb or some other insurer) that provided insurance cover during any part of the period during which this Policy provides insurance cover;
 - (vi) the Insured failed to notify Chubb of any specific act or omission where such notification is required under the terms of this Policy; or
 - (vii) the Insured acted in contravention of or omitted to act in compliance with any condition of this Policy which empowers Chubb to refuse to pay, or reduce its/their liability in respect of, a claim in the event of such contravention or omission.
- (c) Chubb(s) notice of cancellation takes effect at the earlier of the following times:
 - (i) the time when another Policy of insurance between the Insured and Chubb or some other

endosemen pembatalan, terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud. Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggung yang sudah berjalan sebesar 20% dari premi satu tahun.

Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6.11 (a) dan 6.11 (b) di atas, Penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam waktu bersangkutan.

6.12 Pembatalan

- (a) Polis ini dapat dibatalkan setiap saat atas permintaan Tertanggung, yang mana dalam hal ini Penanggung akan menahan biaya jangka pendek pada umumnya yang timbul pada saat Polis tersebut berlaku.
- (b) Penanggung juga dapat membatalkan Polis ini dengan memberikan Tertanggung pemberitahuan tertulis jika:
 - (i) Tertanggung atau setiap orang pada saat itu merupakan Tertanggung gagal memenuhi kewajiban itikad baik.
 - (ii) pihak perorangan yang merupakan Tertanggung pada saat Polis ini dibuat gagal memenuhi kewajiban keterbukaan informasi;
 - (iii) pihak perorangan yang merupakan Tertanggung pada saat Polis ini dibuat salah memberikan pernyataan kepada Penanggung selama negosiasi untuk Polis ini, namun sebelum Polis ini dilaksanakan;
 - (iv) Tertanggung atau pihak perorangan yang pada saat itu merupakan Tertanggung gagal untuk tunduk kepada ketentuan dalam Polis ini, termasuk ketentuan sehubungan dengan pembayaran premi;
 - (v) Tertanggung telah melakukan klaim yang tidak benar dalam Polis ini atau Polis asuransi lainnya (baik dengan Chubb atau dengan Chubb yang lain yang menyediakan perlindungan asuransi dalam suatu jangka waktu selama) dimana Polis asuransi ini berlaku;
 - (vi) Tertanggung gagal untuk memberitahu Chubb atas setiap tindakan tertentu atau alpa dimana pemberitahuan tersebut dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Polis ini; atau
 - (vii) Tertanggung melanggar atau alpa untuk bertindak sesuai dengan persyaratan dalam Polis ini yang memberikan hak kepada Chubb untuk menolak pembayaran atau mengurangi tanggung jawabnya sehubungan dengan suatu klaim jika terjadi pelanggaran atau kelalaian tersebut.
- (c) Pemberitahuan pembatalan dari Chubb berlaku pada saat sebagai berikut, yang mana lebih awal terjadi:
 - (i) waktu dimana Polis asuransi lain antara Tertanggung dan Chubb atau penanggung lain, menjadi Polis sebagaimana dimaksudkan oleh

- insurer, being a Policy that is intended by the Insured to replace this Policy, is entered into; or
- (ii) 4.00 p.m. (Indonesian Western Time or W.I.B.) on the thirtieth day after the day on which notice was given to the Insured.

In the event that Chubb cancels this Policy, Chubb will repay to the Insured a rateable proportion of the premium for the unexpired period of insurance from the date of cancellation.

Chubb and the Firm expressly waive Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code to the extent that judicial intervention is required to cancel this Policy or for the award of damages.

6.13 Language

This Policy is made in English and Indonesian version, whereby the English version provided herein is for reference purpose only. In case there is an inconsistency between the English version and the Indonesian version of the Policy, the Indonesian version shall prevail.

Tertanggung untuk menggantikan Polis ini, ditandatangani; atau

- (ii) pukul 16.00 (Waktu Indonesia Bagian Barat atau W.I.B) pada hari ketigapuluh setelah hari dimana pemberitahuan diberikan kepada Tertanggung.

Dalam hal Chubb membatalkan Polis ini, Chubb akan membayar kembali kepada Tertanggung proporsi yang dapat dibayarkan untuk premi untuk periode asuransi yang belum berakhir sejak tanggal pembatalan.

Chubb dan Firma dengan ini melepaskan keberlakuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang intervensi pengadilan diperlukan untuk membatalkan Polis ini atau untuk keputusan mengenai kerugian.

6.13 Bahasa

Polis ini dibuat dalam versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia, versi bahasa Inggris tersebut hanya untuk tujuan referensi. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia pada Polis ini, maka yang berlaku adalah versi bahasa Indonesia.

7. Definitions & Interpretation

Chubb means	:	PT. Chubb General Insurance Indonesia.
Business means	:	The professional business activities of the Firm set out in Item 4 of the Schedule.
Circumstance means	:	Any fact, matter or circumstance which gives rise to a Claim or has the potential to give rise to a Claim or a claim under Extension 2.9, Legal Representation at Enquiries.
Claim means	:	(a) the receipt by the Insured of any written demand for compensation or damages or non-monetary relief made against the Insured; or (b) any originating legal or arbitral process, cross claim, counterclaim or third party notice served upon the Insured which contains a demand made against the Insured for civil compensation or civil damages or non-monetary relief.
Defence Costs means	:	Legal costs and disbursements and related expenses reasonably incurred in:

7. Definisi & Penafsiran

Chubb berarti	:	PT. Chubb General Insurance Indonesia.
Kegiatan Usaha berarti	:	Kegiatan usaha profesi Firma sebagaimana dinyatakan dalam butir 4 Ikhtisar.
Keadaan berarti	:	Setiap fakta, hal atau keadaan yang menimbulkan Klaim atau berpotensi menimbulkan Klaim atau klaim berdasarkan Perluasan 2.9, Kuasa Hukum Saat Diperlukan.
Klaim berarti	:	(a) Penerimaan oleh Tertanggung terhadap setiap permintaan tertulis untuk kompensasi atau ganti rugi atau ganti rugi bukan dalam bentuk uang yang dibuat terhadap Tertanggung; atau (b) Setiap permulaan proses hukum atau arbitrase, tuntutan silang, tuntutan balik atau pemberitahuan pihak ketiga yang disampaikan kepada Tertanggung yang mengandung permintaan kompensasi perdata, ganti rugi perdata atau ganti rugi bukan dalam bentuk uang. Terhadap Tertanggung.
Biaya Pembelaan berarti	:	Biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran hukum dan ongkos-ongkos yang terkait yang secara wajar timbul dalam:

	(a) defending any proceedings; or	(a) pembelaan setiap tindakan hukum; atau
	(b) conducting any proceedings for contribution or recovery; or	(b) melakukan tindakan hukum apapun untuk melakukan pembayaran atau pemulihan; atau
	(c) investigating, avoiding, reducing or settling any Claim.	(c) investigasi, penghindaran, pengurangan atau penyelesaian suatu Klaim.
Documents means	: Documents of any nature, except: (a) Electronic Data; or (b) money, negotiable instruments, bearer bonds or coupons, stamps, bank or currency notes or any other form of negotiable instrument.	Dokumen berarti : Segala jenis dokumen-dokumen, kecuali: (a) Data Elektronik; atau (b) uang, surat berharga, obligasi atas unjuk atau kupon bunga surat berharga, perangko, uang kertas atau bentuk surat berharga lainnya.
Electronic Data means	: Facts, concepts and information converted to a form useable for communications, display, distribution, interpretation or processing by electronic and electromechanical data processing or electronically controlled equipment and includes programs, software and other coded instructions for such equipment.	Data Elektronik berarti : Fakta-fakta, konsep-konsep, informasi yang diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk komunikasi, peragaan, distribusi, interpretasi atau pengolahan dengan pengolah data elektronik dan elektromekanik atau peralatan yang dikendalikan secara elektronik dan termasuk program-program, perangkat lunak dan perintah berkode lainnya untuk peralatan tersebut.
Employee means	: (a) Each person who was, is or becomes during the Period of Insurance employed by the Firm in the ordinary course of the Business and who is paid by the Firm by way of salary or wages; or (b) A volunteer working without fee or reward in the ordinary course of the Business, provided that the performance of whose duties is subject to the direction and control of the Firm.	Pegawai berarti : (a) Setiap orang yang pernah, sedang atau menjadi dipekerjakan oleh Firma selama Periode Asuransi dalam Kegiatan Usaha sehari-hari dan yang dibayar oleh Firma dengan bentuk gaji atau upah; atau (b) Seorang sukarelawan yang bekerja tanpa bayaran atau imbalan dalam Kegiatan Usaha sehari-hari, dengan ketentuan pelaksanaan tugas-tugas mereka tunduk pada pengarahan dan kendali Firma.
Excess means	: The amount specified in Item 7 of the Schedule.	Retensi Sendiri berarti : Jumlah sebagaimana termaksud dalam butir 7 Ikhtisar.
Financial Interest means	: Direct or indirect control or ownership of 20% or more of the issued share capital and/or options of a public company or 20% or more of the value of any other company, entity or enterprise.	Kepentingan Finansial berarti : Pengendalian atau kepemilikan, langsung atau tidak langsung, 20% atau lebih modal disetor dan/atau opsi pada perusahaan publik atau 20% atau lebih dari nilai perusahaan, badan usaha atau korporasi manapun lainnya.
Firm means	: The person, partnership or company specified in Item 2 of the Schedule and any Subsidiary existing at the inception of this Policy. Where two or more entities are specified, the Firm means each of them, unless the context otherwise requires.	Firma berarti : Orang, persekutuan atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 pada Ikhtisar dan setiap Anak Perusahaannya yang sudah ada pada tanggal dimulainya Polis ini. Apabila dua atau lebih badan usaha disebutkan, Firma berarti masing-masing dari mereka,

kecuali konteksnya mengharuskan sebaliknya.

Insured means : (a) The Firm; and
(b) Each Principal but only in respect of work performed whilst a Principal of the Firm; and
(c) Each Employee but only in respect of work performed whilst an Employee of the Firm; and
(d) The estate, heirs or legal representatives of each deceased or legally incapacitated Principal or Employee but only in respect of work performed by the Principal or Employee whilst such a Principal or Employee of the Firm.

Tertanggung : (a) Firma; dan
berarti (b) Setiap Pelaku Bisnis Utama namun hanya sehubungan pekerjaan yang dilakukan selama menjadi Pelaku Bisnis Utama di Firma; dan
(c) Setiap Pegawai namun hanya sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan selama menjadi Pegawai Firma; dan
(d) Asset dan kewajiban, pewaris atau kuasa hukum yang sah dari setiap Pelaku Bisnis Utama atau Pegawai yang telah meninggal atau tidak memiliki kapasitas hukum namun hanya sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaku Bisnis Utama atau Pegawai selama menjadi Pelaku Bisnis Utama atau Pegawai Firma.

Joint Venture : Any enterprise carried on in common by means the Firm with a third party or parties (not being an Insured under this Policy).

Usaha : Setiap korporasi yang dikelola secara Patungan umum oleh Firma dengan pihak atau para berarti pihak ketiga (yang tidak menjadi Tertanggung dalam Polis ini).

Loss means : The amount payable in respect of a Claim (including but not limited to any damages awarded, judgments entered, settlements reached) and Defence Costs.

Kerugian : Jumlah yang harus dibayar sehubungan berarti dengan Klaim berdasarkan Polis ini (termasuk namun tidak terbatas pada setiap ganti rugi yang diputuskan, keputusan yang diberikan, penyelesaian yang dicapai) dan Biaya Pembelaan.

Loss does not include:

- (a) aggravated, punitive or exemplary damages; or
- (b) fines or penalties imposed by law (including civil penalties); or
- (c) costs incurred by the Insured in complying with any order for, grant of, or agreement to provide injunctive or non-monetary relief; or
- (d) any amount which constitutes reduction, set off or return of fees or expenses, in whole or in part, paid to or charged by an Insured; or

Kerugian tidak termasuk:

- (a) ganti rugi tambahan kerugian bersifat hukuman atau hukuman percobaan; atau
- (b) denda atau penalti yang dikenakan oleh hukum (termasuk sanksi perdata); atau
- (c) biaya-biaya yang ditimbulkan oleh Tertanggung dalam pemenuhan terhadap setiap perintah, hak atau kesepakatan untuk tidak melakukan suatu perbuatan berdasarkan (injunctive) perintah pengadilan atau pemulihan bukan dalam bentuk uang; atau
- (d) setiap jumlah yang dapat dianggap sebagai pengurangan, penghapusan (set off) atau pengembalian biaya-biaya atau ongkos-ongkos, baik seluruhnya maupun sebagian, dibayar kepada atau dikenakan oleh Tertanggung; atau

	(e) any internal or overhead expenses of the Firm or the cost of any Insured's time; or		(e) setiap pengeluaran-pengeluaran internal atau operasional (overhead expenses) Firma atau biaya dari waktu setiap Tertanggung; atau
	(f) any matters which are uninsurable under the law.		(f) segala hal yang menurut hukum tidak dapat diasuransikan.
Period of Insurance means	: The period specified in Item 5 the Schedule.	Periode Asuransi berarti	: Periode sebagaimana disebutkan dalam butir 5 Ikhtisar.
Policy means	: The contract of insurance between Chubb and the Insured which comprises this Policy wording, the Proposal, the Schedule and any endorsement issued by Chubb varying the Policy coverage.	Polis berarti	: Kontrak asuransi antara Chubb dan Tertanggung yang terdiri dari ketentuan dalam Polis ini, Proposal, Ikhtisar dan setiap endorsemen yang diterbitkan oleh Chubb yang membedakan pertanggunggaran Polis.
Pollutant means	: Any solid, liquid, gaseous or thermal irritant or contaminant including but not limited to smoke, vapours, soot, fumes, acids, alkalis, chemicals and waste. Waste includes material to be recycled, reconditioned or reclaimed.	Polutan berarti	: Setiap benda padat, cairan, gas atau udara panas yang mengiritasi atau mengkontaminasi termasuk namun tidak terbatas pada asap, uap, bubuk hitam, asam, alkalis, bahan kimia dan sampah. Sampah termasuk bahan-bahan untuk di daur ulang, diperbaiki, dipulihkan.
Principal means	: Where the Firm is or was: (a) a company - each director of that company; (b) a partnership - each partner of that firm and each person held out as a partner; and (c) a sole practitioner - that practitioner, and includes each former principal and each person who becomes a principal during the Period of Insurance.	Pelaku Bisnis Utama berarti	: Ketika Firma adalah atau sebelumnya: (a) suatu perusahaan - setiap direktur dari perusahaan tersebut; (b) suatu persekutuan - setiap sekutu dari firma tersebut dan setiap orang yang bertindak sebagai sekutu; dan (c) praktisi perseorangan - praktisi tersebut, dan termasuk setiap mantan pimpinan utama dan setiap orang yang menjadi pimpinan utama selama Periode Asuransi.
Proposal means	: The written proposal and any supplementary proposal including any statements and information contained therein and any material relied upon by Chubb in issuing cover under this Policy, or any Policy issued by Chubb of which this Policy is a renewal.	Proposal berarti	: Proposal tertulis dan setiap proposal tambahan termasuk setiap pernyataan dan informasi yang terkandung di dalamnya dan setiap bahan-bahan yang mendasari Chubb dalam mengeluarkan pertanggunggaran berdasarkan Polis ini, atau setiap Polis yang diterbitkan oleh Chubb yang mana Polis ini adalah perpanjangan sebagai pembaharuan.
Relative means	: (a) any spouse, domestic partner or companion; or (b) any parent, or parent of the spouse, domestic partner or companion; or (c) any sibling or child.	Hubungan Keluarga berarti	: (a) Setiap suami atau istri, pasangan tanpa nikah (domestic partner) atau teman hidup; atau (b) Setiap orang tua, atau orang tua dari suami atau istri, pasangan tanpa nikah (domestic partner) atau teman hidup; atau (c) Setiap saudara kandung atau anak.

Retroactive Date means	: The date specified in Item 8 of the Schedule.	Tanggal Retroaktif berarti	: Tanggal sebagaimana disebutkan dalam butir 8 Ikhtisar.
Schedule means	: The schedule Chubb issues to the Firm with this Policy or any subsequent or amended version of that schedule.	Ikhtisar berarti	: Ikhtisar yang diterbitkan Chubb untuk Firma dengan Polis ini atau setiap versi selanjutnya atau perubahan dari Ikhtisar tersebut.
Subsidiary means	: Any entity: 1. over which the Firm is in a position to exercise actual direction and control; or 2. which is deemed to be a subsidiary of the Firm by virtue of any applicable legislation or law.	Anak Perusahaan berarti	: Setiap badan usaha: 1. dimana Firma dalam posisi untuk menjalankan pengaturan dan pengendalian secara aktual; atau 2. yang dianggap sebagai anak perusahaan Firma berdasarkan peraturan atau hukum yang berlaku.

